

**PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NIDA UL FADHILA

NIM. 150104050

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


NIDA UL FADHILA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 150104050

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP: 19560513 198103 1 005



Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP: 19820713 200710 1 002

**PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at,

21 Juni 2019 M
17 Syawal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA

NIP: 19560513 198103 1 005

Sekretaris,

Dr. Faisal S. TH., MA

NIP: 19820713 200710 1 002

Penguji I,

Dr. Jabbar Sabil, MA

NIP: 19740203 200501 1 101

Penguji II,

M. Syuib, MH., M. Legst

NIP: 19810929 201503 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 19770303 200801 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nida Ul Fadhila
NIM : 150104050
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2019

Yang Menyatakan,



(Nida Ul Fadhila)

ABSTRAK

Nama : Nida Ul Fadhlila
NIM : 150104050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 21 Juni 2019 M/17 Syawal 1440 H
Tebal Skripsi : 76 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Dr. Faisal, S. TH., MA
Kata kunci : *Penyalahgunaan Zat Adiktif, Anak di Bawah Umur, Hukum Positif, dan Hukum Islam*

Penyalahgunaan zat adiktif merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang marak dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren. Perbuatan ini seringkali dianggap sepele oleh masyarakat karena tidak adanya hukum yang secara khusus mengatur terkait penyalahgunaan zat adiktif selain narkotika dan psikotropika. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan perihal larangan membiarkan anak terjerat dalam penyalahgunaan zat adiktif. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren serta bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian studi kasus (*case studies*) dimana pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pendekatan sosial, pendekatan psikologis, serta pendekatan komparatif berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi penyalahgunaan inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut), penyalahgunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan rokok. Menurut hukum positif anak penyalahguna zat adiktif dapat diberikan sanksi berupa tindakan maupun pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian pula menurut hukum Islam anak dapat diberikan sanksi berupa pendidikan maupun pengajaran serta *ta'zīr* berdasarkan usia dan kepentingan anak. Adapun untuk mengurangi penyalahgunaan zat adiktif, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan baik dengan cara sosialisasi, pendidikan dan/atau rehabilitasi maupun dengan cara perumusan undang-undang/*qanūn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، و على اله و اصحابه ومن والاه، اما بعد.

Segenap puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan menjadikan manusia sebagai khalifah. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan, sehingga kita dapat berpikir dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Shalawat dan salam kepada Rasulullah yang ditunjuk dan dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi serta *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”**. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terutama pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik pihak-pihak yang terkait secara akademik maupun emosional. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA dan Bapak Dr. Faisal, S.Th., MA selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.

3. Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
 4. Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
 5. Kedua orang tua saya, Ayahanda Muslim dan Ibunda Zubaidah, yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan tiada tara. Juga keluarga khususnya adik-adik saya Syauqil Umam, Zaida Syakira, Fiha Uswah, dan M. Alif Sharkan yang saya cintai. Dengan dukungan baik moral maupun material serta do'a mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Dan juga terimakasih kepada Mawaddah, Debell, Liza, Ulva, dan teman-teman seperjuangan jurusan HPI angkatan 2015 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena sedari awal telah membantu penulis baik secara moral maupun pikiran serta dukungan sehingga karya ini dapat selesai. Hanya Allah lah yang dapat memberikan ganjarannya.
- Penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayah dan *ma'unah*-Nya. *Āmīn*.

Banda Aceh, 2 Juni 2019
Penulis,

Nida Ul Fadhila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	.t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ḏ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḏ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Kasrah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3 - 1	Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Blangkejeren Tahun 2017.....	53
Tabel 3 - 2	Infrastruktur dan Tenaga Pengajar di Kecamatan Blangkejeren Tahun 2017	55
Tabel 3 - 3	Data Penyalahguna Kategori I.....	57
Tabel 3 - 4	Data Penyalahguna Kategori II.....	59
Tabel 3 - 5	Data Penyalahguna Kategori III	60
Tabel 3 - 6	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Zat Adiktif Berdasarkan Jenis Zat Yang Disalahgunakan.....	61
Tabel 3 - 7	Usia Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	62
Tabel 3 - 8	Jenjang Pendidikan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.	63



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing	82
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian	83
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Wawancara	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB DUA ZAT ADIKTIF DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian Zat Adiktif dan Macam-Macamnya.....	24
2.2. Bahaya Zat Adiktif.....	30
2.3. Zat Adiktif dalam Pandangan Hukum Islam	37
2.3. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif	42
2.4. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam.....	46
BAB TIGA PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BLANGKEJEREN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
3.1. Profil Kecamatan Blangkejeren	51
3.2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues...	57
3.3. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif	63

3.4. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	67
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peranan penting dalam menentukan kehidupan suatu bangsa. Sejatinya anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang menjadi tonggak harapan dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Mengingat pentingnya posisi mereka selaku pemuda dalam kanch kehidupan bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, hal ini demi terwujudnya pemuda yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Dalam membentuk karakter pemuda yang berkualitas, maka diperlukan peran orangtua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dalam pengawasannya, baik sejak anak masih berusia dini sampai anak menginjak masa remaja. Hal ini mengingat masa remaja adalah masa transisi yang penuh dengan pancaroba. Pada masa ini umumnya seseorang penuh dengan energi dan rasa ingin tahu, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, nekat, berani, belum sepenuhnya memiliki pertimbangan yang matang, serta tidak mau ketinggalan. Masa ini kemudian dikenal dengan istilah masa pencarian identitas atau jati diri.¹

¹Khamim Zarkasih Putro, “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama (Aplikasia)*, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 25-32.

Dewasa ini semakin banyak masyarakat khususnya anak-anak yang telah terseret dan terjerumus ke dalam perbuatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya yang oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia kemudian menyebutnya dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).

Narkoba kini marak dipergunjingkan orang lantaran telah banyak menyerang masyarakat terutama generasi mudanya, tak terkecuali anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Di antara jenis narkoba yang tak kalah pamor di kalangan anak-anak yaitu penyalahgunaan terhadap zat adiktif selain narkotika dan psikotropika yang juga dapat mengakibatkan ketergantungan psikis serta gangguan kesehatan bagi penggunanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat di antaranya seorang guru, penyuluh agama dan pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, salah satu bahan yang memiliki sifat adiksi yang acapkali disalahgunakan oleh anak-anak di kecamatan ini ialah lem cap kambing dan/atau lem fox. Wajar saja, hal ini karena kedua jenis lem tersebut dirasa mudah untuk didapatkan di toko-toko terdekat dan relatif murah harganya.²

Penulis sendiri pernah mendapati secara langsung anak yang menyalahgunakan lem ini, saat itu ia melakukannya dengan cara memasukkan lem terlebih dahulu ke dalam bungkus plastik kecil, kemudian disembunyikan di dalam

²Wawancara dengan Zubaidah, Penyuluh Agama Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 02 Oktober 2018 di Blangkejeren.

pakaian agar sewaktu-waktu dapat dihirup uapnya. Menurut keterangan masyarakat setempat pembuatan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat sunyi dan tersembunyi yang jauh dari jangkauan orangtua dan masyarakat, walaupun beberapa di antaranya kini mulai terang-terangan melakukan aksinya.³

Selain itu, menurut pemaparan salah seorang guru Sekolah Dasar (SD), saat ini masyarakat terutama orangtua, para pendidik dan penyuluh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues juga tengah dibuat resah oleh kelakuan anak-anak yang mulai menggunakan *vape* (rokok elektrik) buatan yang dirakit secara khusus menggunakan fittingan lampu, kawat tembaga, kapas atau *cutton*, baterai, dan selang pipa. Penyalahgunaan e-rokok modifikasi ini dilakukan oleh anak-anak setingkat Sekolah Dasar.⁴

Fenomena di atas merupakan salah satu dari sekian banyak wujud perilaku *Juvenile Delinquency* yaitu kejahatan atau kenakalan anak dan remaja. Perilaku menikmati uap yang dihasilkan melalui lem cap kambing dan juga uap hasil pembakaran *vape* buatan ini kemudian masing-masing dikenal dengan istilah *ngelem* dan *ngevape* atau *nge vapor*. Kedua perbuatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu lingkungan, psikologis, maupun faktor lainnya. Tak jarang kita jumpai seorang anak dapat menjadi delinkuen (nakal) bermula dari keadaan intern keluarga yang kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan. Akan tetapi

³Wawancara dengan Fajri dan Arfah, Seorang teknisi dan pedagang grosir di Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 04 Oktober 2018 di Blangkejeren.

⁴Wawancara dengan Ibu Fira, Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Blangkejeren, pada tanggal 28 September 2018 di Blangkejeren.

tidak jarang pula seorang anak menjadi nakal justru karena meniru perbuatan kawan-kawan sebayanya, kemudian didukung dan berkembang di dalam keluarga.⁵

Ditinjau dari segi dampak dan bahayanya, seorang penyalahguna zat adiktif terkadang tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi faktanya tak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan ini suatu waktu dapat mengakibatkan kerusakan organ-organ tubuh bagi penggunanya seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain.⁶ Selain itu, penyalahgunaan ini tidak hanya menyerang fisik saja, namun mental, emosional, dan spiritual mereka pun akan ikut terganggu, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Penyalahgunaan dalam jangka panjang bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kematian.

Perbuatan ini tentunya tidak dapat dianggap sepele karena jika dibiarkan secara terus-menerus, perilaku ini berpotensi akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi, seperti akan timbulnya kejahatan-kejahatan lain atau beralih dan berkembangnya penyalahguna zat adiktif menjadi penyalahguna narkotika atau psikotropika kelas berat. Hal ini seperti yang pernah dikemukakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya, dr. Singgih Widi yang menyatakan bahwa *ngelem* merupakan pintu masuk narkoba. Dia menjelaskan, zat-zat yang terkandung dalam

⁵Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 14-15.

⁶Lydia Harlina Martono, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 21.

lem tersebut memiliki sifat adiktif sehingga bisa mengakibatkan kecanduan bagi yang mengkonsumsi.⁷

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Islam menjelaskan bahwa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dapat memberikan efek negatif dan mudarat yang besar bagi pelakunya. Di dalam Islam sesuatu yang mengakibatkan merusak akal atau mabuk disebut dengan istilah khamar. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Saw. dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال ان رسول الله ﷺ قال: كل مسكر خمر، و كل مسكر حرام. أخرجه مسلم.⁸

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata Nabi Saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim).”

Dalam hadis lain juga dinyatakan;

عن عبدالله حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد و الأربعة، و صححه ابن حبان.⁹

Artinya: “Dari ‘Abdullah, Umar Ibnu Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. (H.R. Ahmad dan Empat Imam serta disahihkan oleh Ibnu Hibban)”

⁷www.jpnn.com, “Fenomena *Ngelem* Jadi Pintu Masuk Narkoba”, Surabaya, Rabu, 26 Desember 2018. Diakses melalui situs: <https://www.jpnn.com/news/fenomena-ngelem-jadi-pintu-masuk-narkoba?page=3> pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 21.35 WIB.

⁸Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 965, No. 85.

⁹Ahmad bin Hambal, *al-Musnad*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ), hlm. 6675, No. 6674.

Larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan juga terdapat di dalam firman Allah surat *al-Mā'idah* ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Pada dasarnya, penyalahgunaan zat adiktif seperti kasus di atas tidaklah diatur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang masing-masing secara konkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Di Aceh sendiri secara *lex specialis* juga terdapat peraturan atau *Qanūn Jināyat* yang secara khusus mengatur tentang *jarīmah khamar* dan bentuk *'uqūbatnya*.

Kendati demikian, karena tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur hal ini, penyalahgunaan zat adiktif seolah menjadi hal yang biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Padahal jika dipikirkan lebih jauh, penyalahgunaan zat adiktif ini juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap fisik maupun mental seseorang terlebih

lagi jika pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Oleh karena besarnya dampak dan bahaya penggunaannya bagi kesehatan dan masa depan anak, maka orangtua, masyarakat, maupun pemerintah seyogyanya perlu bersinergi dalam mencegah maupun menanggulangi anak yang terjerat tindakan penyalahgunaan zat adiktif.

Senada dengan hal tersebut di atas, undang-undang juga menegaskan perihal larangan membiarkan anak terjerat dalam penyalahgunaan zat adiktif, seperti yang tercantum di dalam Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut: “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”. Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas, diatur dalam Pasal 89 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait ketentuan dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zat adiktif oleh anak-anak di bawah umur khususnya di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah mengenai penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur menurut hukum

positif dan hukum Islam dimana masalah-masalah pokok yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan akan mampu menjawab beberapa rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Mengetahui dan memahami serta mampu menjelaskan ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait penyalahgunaan zat adiktif oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang ingin dibahas. Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Penyalahgunaan zat adiktif

Istilah penyalahgunaan zat adiktif terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu penyalahgunaan, zat, dan adiktif. Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan (melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya) atau penyelewengan.¹⁰ Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda.¹¹ Sedangkan adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.¹² Dengan demikian zat adiktif ialah bahan-bahan yang bersifat candu dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan zat adiktif yaitu penggunaan salah satu atau beberapa bahan tertentu yang mengandung zat adiktif secara berkala atau teratur di luar indikasi medis dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan, melainkan agar dapat menikmati pengaruhnya sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial.¹³ Yang dimaksud dengan zat adiktif dalam pembahasan ini ialah bahan atau zat di luar narkotika dan psikotropika yang juga dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Ed. IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1208.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1570.

¹²*Ibid.*, hlm. 10.

¹³Lydia Harlina Martono, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab..*, hlm. 18.

1.4.2. Anak di bawah umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak secara umum berarti generasi kedua atau keturunan pertama.¹⁴ Sedangkan anak di bawah umur bermakna anak yang masih kecil (belum dewasa).¹⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Dalam syariat Islam anak-anak ialah seseorang yang belum dewasa (yang masih di bawah umur balig).¹⁷

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸

Dengan demikian, anak yang penulis maksud dalam pembahasan ini ialah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana atau kenakalan anak.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar...*, hlm. 55.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 57.

¹⁶Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Alwi HJ. Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 4.

¹⁸Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5. Kajian Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman secara utuh, oleh karenanya penulis mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu:

Skripsi pertama berjudul, “*Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Teori Pidanaan Islam (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)*”, yang diteliti oleh Khairil Akbar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang konsep pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kedudukan pidana mati dalam hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan psikotropika, dan bagaimana teori *jawabir dan zawajir* melihat pidana mati dalam *jarimah* penyalahgunaan psikotropika.¹⁹

Skripsi kedua berjudul, “*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pemakai Narkoba Nomor 383/Pid.Sus/213/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, yang diteliti oleh Syauqi Beyk mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas tentang sanksi hukuman bagi pemakai narkoba menurut hukum positif, dan

¹⁹Khairil Akbar, “*Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Teori Pidanaan Islam (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

tinjauan hukum Islam terkait pertimbangan hukum terhadap putusan hakim Nomor 383/Pid.Sus/213/PN-BNA tentang pemakai narkoba.²⁰

Skripsi ketiga yang berjudul, “*Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*”, yang diteliti oleh Yusmasir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016. Dalam skripsi ini dibahas tentang perbandingan antara sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur menurut undang-undang narkotika dan ketentuan hukum Islam.²¹ Skripsi ini hampir memiliki kemiripan dengan pembahasan yang akan penulis kaji, hanya saja Yusmasir mengkaji dan menganalisis sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang menggunakan narkotika menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di Kecamatan Blangkejeren yang sejatinya belum diatur secara tekstual seperti halnya narkotika dan psikotropika.

Skripsi keempat yang ditulis oleh Hanisa Ayu Solichin, mahasiswi Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017, dengan judul “*Peran Dinas Sosial dalam Menangani Penyalahgunaan Lem Aibon Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam*”. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam

²⁰Syauqi Beyk, “*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pemakai Narkotika Nomor 383/Pid.Sus/213/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

²¹Yusmasir, “*Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

skripsi ini adalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi anak jalanan di Kota Makassar menghirup lem *aibon*, kewenangan Dinas Sosial dalam rangka menangani anak penyalahguna lem *aibon*, dan pandangan hukum Islam terhadap peran dan fungsi Dinas Sosial tersebut.²²

Selanjutnya karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syafii berjudul “*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan permasalahan yang penulis teliti, hanya saja Ahmad membahas mengenai narkoba secara umum, status hukum narkoba dan sanksinya bagi penyalahguna secara umum tanpa membedakan apakah pelakunya adalah seorang anak atau bukan.²³

Selain itu, juga terdapat Jurnal Penelitian dan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yang ditulis oleh Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, dan Muhammad Fedryansyah dengan judul “*Fenomena Ngelem oleh Anak Jalanan di Kota Makassar*”. Tulisan ini juga menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi anak jalanan di Kota Makassar menggunakan lem, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengintervensi perbuatan mereka.²⁴

²²Hanisa Ayu Solichin, “*Peran Dinas Sosial dalam Menangani Penyalahgunaan Lem Aibon oleh Anak Jalanan di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3511/1/Hanisa%2520Ayu%2520Solichin..>, pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.49 WIB.

²³Ahmad Syafii, “*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009, hlm. 219 - 232.

²⁴Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, & Muhammad Fedryansyah, “*Fenomena Ngelem Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar*”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hlm.129 - 389.

Terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Topo Santoso dan Anita Silalahi yang berjudul “*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana narkoba mulai menggerogoti kalangan remaja hingga pembentukan undang-undang secara yuridis tentang narkoba dan psikotropika, kemunculan dan peran gerakan anti narkoba, serta beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan remaja.²⁵

Dari kesemua karya ilmiah di atas, skripsi ini selain mengungkap bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren, penulis juga akan mengkaji ketentuan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta upaya penanggulangan apa saja yang dapat dilakukan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Perbedaan yang paling signifikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di suatu tempat atau *locus* tertentu (Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues), artinya penulis melakukan penelitian lapangan. Selain itu, *focus* bahasan dalam skripsi ini lebih mengarah kepada penyalahgunaan zat adiktif yang tentunya memiliki bentuk yang bermacam-macam.

Sejauh ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah dengan *focus* bahasan tentang zat adiktif secara khusus dan *locus* kajian di kecamatan tersebut, sehingga

²⁵Topo Santoso dan Anita Silalahi, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, September 2000, hlm. 37- 45.

penulis sampai pada kesimpulan untuk mengkaji dan membahas mengenai “Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁶ Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁷

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna, yakni hasil penelitian efektif dan sistematis.

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara

²⁶Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁸

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji ranah hukum, maka penelitian ini secara spesifik merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁹

Adapun kerangka metodologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*case studies*), yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.³⁰ Lebih lanjut, John W. Creswell seperti yang dikutip oleh Yani Kusmarni menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, peristiwa, proses, suatu individu, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.³¹

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

²⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

³⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

³¹Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition* (London: SAGE Publications, 1998), hlm. 37-38. Dikutip dari Yani Kusmarni, *Studi Kasus*

1.6.2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blangkejeren yang meliputi beberapa pusat pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan/atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selain itu, peneliti juga berusaha melakukan penelitian di beberapa pusat kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta dinas-dinas terkait yang berwenang melindungi dan mensejahterakan anak seperti Badan Narkotika Nasional, Dinas Sosial, dan Dinas Perlindungan Anak.

1.6.2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan komparatif.

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
- b. Pendekatan psikologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang yang tergambar dalam perilaku manusia.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu

(John W. Creswell), (artikel dipublikasikan). Diakses melalui: <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS...>, pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 19.45 WIB.

negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat satu negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Dalam hal ini peneliti tidak bermaksud untuk melakukan pendekatan komparatif antara peraturan hukum suatu negara, melainkan lebih kepada membandingkan ketentuan atau peraturan hukum antar sistem hukum khususnya hukum positif dan hukum Islam.

1.6.3. Data dan sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder;

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara interview, yaitu wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa guru di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan/atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), tenaga medis atau pegawai di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta pegawai maupun penyuluh kemasyarakatan yang bekerja di instansi-instansi atau dinas-dinas yang berkaitan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak seperti Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Anak.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, guna melengkapi data primer yang telah diperoleh.

Untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam.

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.³² Dengan demikian observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Jenis observasi yang peneliti lakukan disini adalah observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara tak berstruktur namun terfokus, yaitu suatu wawancara yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu berpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.³³

³²Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm.74.

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 85.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di Kecamatan Blangkejeren seperti data-data yang diperoleh dari lembaga sosial dan tulisan yang berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.6.5. Instrumen penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian, instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan informasi dan validitas data akan lebih terjamin.

4. Recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Penggunaan recorder dalam wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.

1.6.6. Teknik analisis data dan penyusunan karya ilmiah

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³⁴ Maksud utama analisis data ialah membuat data itu dapat dimengerti sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Mohammad Ali dan Muhammad Asrori dalam bukunya *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, analisis data menempuh tiga langkah utama, yaitu reduksi data, *display* atau sajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

1. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan.
2. Sajian atau *display* data, merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan atau tindakan yang diusulkan.

³⁴Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), hlm. 92. Lihat juga Bambang Sugino, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 103.

3. Verifikasi data, adalah penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur hubungannya sehingga dapat diajukan proporsi-proporsi yang terkait dengannya.³⁵

Sederhananya langkah-langkah analisis data yang akan penulis lakukan adalah dengan terlebih dahulu mereduksi data-data yang terkumpul, kemudian melakukan penyajian data, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan dari data yang ada.

Selain memberi gambaran dan analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penulis juga akan melakukan perbandingan (komparatif) terhadap ketentuan atau peraturan hukum antar sistem hukum khususnya hukum positif dan hukum Islam.

Adapun mengenai teknik penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014 sebagai hasil perbaikan (revisi) terhadap Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat Alqur’an penulis kutip dari Kitab Alqur’an dan Terjemahannya “Al-Huffaz” yang diterbitkan oleh Cordoba pada tahun 2018 dengan standar terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI).

³⁵Miles, M.B. dan A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis* (CA: SAGE Publication). Dikutip dari Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 130.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul zat adiktif dan perlindungan anak dalam hukum positif dan hukum Islam. Pembahasannya meliputi zat adiktif dan macam-macamnya, bahaya zat adiktif, zat adiktif dalam pandangan hukum Islam, serta perlindungan anak dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab tiga berjudul penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur di Kecamatan Blangkejeren menurut hukum positif dan hukum Islam. Pembahasannya meliputi profil Kecamatan Blangkejeren, bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta bagaimana penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur ini ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

ZAT ADIKTIF DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Zat Adiktif dan Macam-Macamnya

Zat adiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, yaitu zat dan adiktif. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda.¹ Sedangkan adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.² Dengan demikian, zat adiktif dapat diartikan sebagai zat atau bahan-bahan yang apabila dikonsumsi atau disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dinyatakan bahwasanya:

Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.³

Secara umum istilah zat adiktif lebih dikenal dengan sebutan narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Pada dasarnya narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum,

¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar...*, hlm. 1570.

²*Ibid.*, hlm. 10.

³Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum.

Istilah “narkoba” baru muncul kira-kira sekitar tahun 1988 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu, untuk memudahkan berkomunikasi dan agar tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya yang terlarang ini disingkat menjadi narkoba.⁴

Darda Syahrizal mendefinisikan narkoba sebagai bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.⁵ Hal ini senada dengan pernyataan William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani, narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.⁶

Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, mencakup bahan, zat ataupun obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan memengaruhi tubuh, terutama

⁴Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 228.

⁵Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya* (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), hlm. 3.

⁶William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, (USA: 1970), Vol. 16, hlm. 23. Dikutip oleh Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 78.

otak/susunan syaraf pusat (*psikoaktif*), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental-emosional, dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).⁷

Kedua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, pada intinya mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.⁸ Dengan demikian, apabila berbicara mengenai zat adiktif, pada dasarnya mencakup pembahasan mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara umum.

Narkotika dan psikotropika adalah dua zat yang berbeda yang secara khusus memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan revisi atas Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.⁹ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁷Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di DKI Jakarta: Bunkum Pedoman Puskesmas dan Rumah Sakit Umum* (Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2001), hlm. 8.

⁸Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, sebuah pengantar (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. iii.

⁹*Ibid.*, hlm. 1.

Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁰

Berdasarkan tingkat ketergantungannya, narkotika dan psikotropika digolongkan menjadi beberapa golongan. Menurut ketentuan undang-undang narkotika yang lama, narkotika terdiri atas 3 (empat) golongan, yaitu narkotika golongan I, II, dan III. Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, terdiri atas 4 (empat) golongan, yaitu psikotropika golongan I, II, III, dan IV. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila berbicara masalah psikotropika maka hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV.¹¹

Untuk mengetahui golongan serta jenis-jenis narkotika dan psikotropika, maka akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi kepada tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta

¹⁰Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika...*, hlm. 2.

¹¹Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika...*, hlm. iv.

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹² Contoh: ganja, heroin, kokain, opium, dan lain-lain.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹³ Contoh: morfin, metadon, petidin, dan turunannya

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.¹⁴ Contoh: kodeina dan turunannya, buprenorfina, propiram dan sebagainya.

Sedangkan psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dibagi kepada empat golongan, yaitu:

1. Psikotropika Golongan I, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: MDMA (*Metilendioksimetamfetamina*) atau biasa dikenal dengan ekstasi, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), shabu-shabu, dan STP (*Serenity, Tranquility, Peace*).

¹²Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³Pasal 6 ayat (1) huruf b, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴Pasal 6 ayat (1) huruf c, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Psikotropika Golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
2. Psikotropika Golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, dan flunitrazepam.
3. Psikotropika Golongan IV, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: diazepam, nitrazepam, dan obat penenang lainnya yang bersifat sedatif-hipnotik.

Selain yang termasuk ke dalam jenis narkotika dan psikotropika di atas, menurut Pramono, ada beberapa zat adiktif lain yang juga berpengaruh psikoaktif yaitu golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, *kognitif*, persepsi, dan kesadaran seseorang serta mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya. Zat adiktif tersebut meliputi minuman beralkohol, inhalansia (gas yang dihirup), solven (zat pelarut), dan rokok (tembakau yang mengandung nikotin).¹⁵

¹⁵Pramono U. Tanthowi, *Narkotika: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 9

Bahan atau zat yang disalahgunakan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi, LSD, shabu-shabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedativa, dan hipnotika. Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain-lain. Keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.¹⁶

Selanjutnya, jika merujuk pada klasifikasi di atas, yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi golongan ketiga dan keempat, dimana keduanya merupakan zat adiktif lain di luar narkotika dan psikotropika yang juga sering disalahgunakan khususnya oleh anak-anak di bawah umur.

2.2. Bahaya Zat Adiktif

Berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat, para ahli secara umum menggolongkan zat adiktif ke dalam tiga golongan besar, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen.

1. Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu nikotin, amfetamin, kokain, shabu, dan ekstasi. Efek dari penggunaannya secara umum adalah dapat menghambat perasaan lapar, menurunkan rasa letih, menurunkan

¹⁶Joyo Nur Suryanto Gono, "Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya", *In Forum* Vol. 39, No. 2, 2011, hlm. 81-84.

kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah dan gula darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan sebagai anestesi (pembiusan lokal) khususnya untuk operasi pembedahan THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan).¹⁷

2. Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 (lima) kategori utama depresan yaitu meliputi etanol (etil alkohol), barbiturat, obat penenang diazepam, opiat, yang mencakup opium, morfin (olahan getah tumbuhan *papaver somniferum*), kodein, dan metadon, serta anestetik, yang mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida. Jenis zat depresan ini berguna untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman/gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah.

Efek dari penyalahgunaan terhadap obat penekan saraf di atas yaitu dapat mengakibatkan perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, serta dapat mengganggu daya ingat dan koordinasi motorik sehingga jalannya menjadi limbung.¹⁸

3. Halusinogen

Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (*Serenity, Tranquility, Peace*), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus *peyote*), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

(*Phencyclidine*) yang merupakan obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini yaitu dapat mengakibatkan keringat berlebih, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah dan frekuensi pernapasan naik, produksi air liur yang berlebihan, pilek, muntah-muntah, pupil mata melebar dan pandangan kabur, terjadi gangguan koordinasi motorik dan menakibatkan halusinasi. Dalam dunia medis, LSD biasanya digunakan untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan.¹⁹

Penyalahgunaan zat adiktif seperti alkohol, inhalansia dan solven, serta rokok juga memiliki efek dan bahaya tersendiri bagi penggunanya sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Alkohol

Alkohol diartikan sebagai cairan atau zat bening yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula tebu, dan sari buah).²⁰

Alkohol mempunyai beberapa jenis kriteria yaitu pertama, alkohol absolut yang hampir murni kadar dihitung sebagai C_2H_5OH sebesar 99,8% dan air 0,2%, kedua, etanol (*ethyl alcohol*) adalah alkohol kadar 95-96,8%, ketiga, metanol (*methyl*

¹⁹*Ibid.*

²⁰Abdul Aziz Dahlan dkk (E.d.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 1182.

alcohol) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, keempat, isopanol (*isoprophyl alcohol*).²¹

Di antara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut:

1. Golongan A dengan kadar etanol 1-5%, seperti yang terdapat dalam bir.
2. Golongan B mengandung kadar etanol 5-20%, seperti yang terdapat dalam berbagai jenis minuman anggur.
3. Golongan C mengandung kadar etanol 20-55%, seperti yang terdapat dalam whiskey, vodca, TKW, manson house, johnny walker, kamput.²²

Efek-efek penyalahgunaan alkohol meliputi: bicara yang kacau, ngantuk, muntah-muntah, diare, sakit lambung, sakit kepala, kesulitan bernafas, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, anemia, hilang kesadaran, keracunan alkohol, tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, kerusakan saraf dan otak secara permanen, kanker mulut dan tenggorokan, dan lain-lain. Selain itu, alkohol juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja seperti melakukan suatu perbuatan pidana.²³

²¹Harjayanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol*, artikel diakses melalui situs: www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008, pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 12.42.

²²Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal "Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik"* (Solo: Pustaka Arofah, 2011), hlm. 108-109.

²³Duniabebasnarkoba.org, *Kebenaran Tentang Alkohol*. Diakses melalui situs: <https://www.duniabebasnarkoba.org>, pada tanggal 30 April 2019, pukul 22.48 WIB.

2. Inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut)

Inhalansia dan solven masing-masing adalah jenis zat yang mudah menguap dan digunakan sebagai pelarut organik, keduanya merupakan bahan-bahan berbahaya yang sering disalahgunakan yang terdapat dalam beberapa barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas bensin. Di antara beberapa jenis bahan yang sering disalahgunakan yaitu *glue* (lem), aerosol, *spray*, *paint thinner*, penghapus cat kuku, gas N_2O , dan bensin.

Penyalahgunaan bahan-bahan di atas biasanya dilakukan dengan cara menghirup atau menyedot uapnya. Sama seperti narkotika dan psikotropika, pelarut organik juga akan menimbulkan efek rangsangan yang selanjutnya beralih pada taraf depresi yang bermacam-macam. Efek samping mengkonsumsi zat ini kurang lebih hampir sama dengan mengkonsumsi jenis-jenis narkoba lainnya yang menimbulkan ketergantungan, gejala intoleransi aktivitas (kelelahan ekstrim), dan sindrom *abstinensia* (gangguan putus zat).²⁴

Seseorang yang mengkonsumsi pelarut organik terutama dalam intensitas yang tinggi dan jumlah yang cukup besar akan mengalami gejala-gejala mabuk, gembira, badan ringan, daya tangkap kacau, halusinasi, manik mata membesar, jantung berpacu kencang, depresi, perasaan campur aduk, perilaku tak terkendali, dan lain-lain.

Seseorang yang sering mengkonsumsi pelarut organik akan mengalami keracunan kronis pada darah, hati, ginjal, kromosom, dan sumsum tulang belakang.

²⁴M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, Cet. 5 (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 67-68.

Sedangkan keracunan yang akut dapat mengakibatkan kekejangan saluran pernapasan, berhentinya saluran pernapasan, dan denyut jantung kacau.²⁵

3. Tembakau dan rokok

Tembakau dan rokok juga mengandung zat-zat berbahaya. Tapi mengkonsumsi tembakau dan rokok tidak dilarang di dalam hukum positif, hanya diawasi dan dibatasi. Tembakau mengandung bahan yang bersifat psikoaktif. Untuk itu pada setiap kemasan rokok selalu ada tulisan peringatan yang intinya mengatakan bahwa merokok membahayakan kesehatan. Rokok bisa menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.

Menurut beberapa ahli, seorang perokok atau yang menghisap asap rokok secara tidak sengaja akan mudah terserang penyakit, terutama saluran pernapasan, paru-paru, jantung, kanker, pembuluh darah, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, dan sebagainya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok, dan antara lain melontarkan enam hal. *Pertama*, rokok adalah pintu pertama menuju narkotika. *Kedua*, rokok merupakan pembunuh nomor tiga setelah jantung dan kanker. *Ketiga*, satu batang rokok menyebabkan umur seseorang memendek 12 menit. *Keempat*, di dunia, 10.000 orang perhari mati akibat merokok. *Kelima*, di Indonesia, 57.000 orang pertahun mati karena merokok.

²⁵*Ibid.*

Keenam, kenaikan konsumsi rokok di Indonesia rata-rata sebesar 44% (tertinggi di dunia).²⁶

Selain itu, akhir-akhir ini sedang tren di kalangan anak muda maupun orang dewasa rokok elektrik atau e-rokok yang lebih dikenal dengan istilah *vape* atau *vapor*. Hal ini lantaran e-rokok dianggap dapat menggantikan rokok tembakau yang jelas-jelas mengandung nikotin yang sangat berbahaya. Bahaya *vape* dianggap lebih ringan dibanding rokok tembakau biasa. Rokok jenis *vape* menurut keterangan masyarakat setempat diyakini dapat membantu pecandu rokok mengurangi atau bahkan berhenti mengonsumsi rokok tembakau. Walaupun demikian, tak sedikit para ahli kesehatan menyatakan bahwa *vape* pada dasarnya tetap berbahaya karena mengandung beberapa jenis bahan kimia seperti *propilen glikol* atau *gliserin*, penambah rasa dan juga zat adiktif berupa nikotin.

Dilansir dari situs *ScienceNews*, penelitian lainnya menunjukkan bahwa bahan kimia dalam rokok elektrik berbahaya lantaran dapat merusak jaringan paru-paru dan mengurangi kemampuan sel paru-paru untuk menjaga paru-paru dari kuman dan zat berbahaya lainnya. Kandungan nikotin dalam rokok elektrik menyebabkan sel paru-paru menjadi mudah ditembus oleh zat dari luar tubuh.²⁷

Tidak hanya itu, bahaya *vape* dapat mendorong budaya merokok pada anak-anak, seperti yang diterangkan oleh Jessica, pemimpin studi dari University of Southern California, Amerika Serikat. Bahkan, karena bahaya *vape* tersebut, Badan

²⁶*Ibid.*, hlm. 63-64.

²⁷Risky Candra Swari, "Apa Kandungan di dalam Vape? Apakah berbahaya bagi tubuh?", diakses melalui situs: https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok_trashed/bahaya-vape-rokok-elektrik/, pada tanggal 15 Januari 2019.

Kesehatan Dunia (WHO) telah memberi peringatan kepada seluruh negara di dunia untuk melarang anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia produktif untuk menghisap rokok elektrik.²⁸

Bagi kelompok usia muda di antara dampak yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan zat adiktif ini yaitu prestasi akademik rendah, suasana hati terganggu, misalnya perubahan suasana hati yang bergelombang, dari depresi ke euforia, merasa rendah harga diri, dan gangguan perilaku, mencakup kenakalan dan tindak kriminal.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahaya zat adiktif tidak hanya menyangkut masalah kesehatan atau fisik saja, namun psikologi serta sosial pun akan ikut terganggu.

2.3. Zat Adiktif dalam Pandangan Hukum Islam

Istilah zat adiktif dalam konteks hukum Islam, pada dasarnya tidak disebutkan secara langsung baik di dalam Alqur'an maupun di dalam hadis. Alqur'an hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. Khamar sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab "khamara" yang berarti menutupi. Menurut Mahmud Syaltut, yang dimaksud dengan khamar ialah:

²⁸*Ibid.*

²⁹S.M. Lumbantobing, *Serba-Serbi Narkotika* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007), hlm. 68.

اسم لكل ما يخمر العقل و يغطيه بخصوص المادة التي يتخذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره.³⁰

Artinya: “Nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras, terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.”

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah:

الخمر في لغة العرب الذي خطب بالقرآن أن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب.³¹

Artinya: “Khamar dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam Alqur’an yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas yang memabukkan dari anggur saja.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir (akal) seseorang dapat dikategorikan sebagai khamar baik sesuatu tersebut terbuat dari kurma, anggur, maupun dari bahan lainnya termasuk di dalamnya zat adiktif. Walaupun Alqur’an tidak menjelaskan hukum zat adiktif secara umum, namun Alqur’an telah mengharamkan khamar yang dapat

³⁰Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu’ashirah fi Hayah al-Yaumiyyah Wa al-‘Ammah* (Qāhirah: Dār al-Qalam, T.Th.), Cet. III, hlm. 369. Dikutip dari Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 74.

³¹Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatāwā* (Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1978), Jilid 14, hlm. 35. Dikutip dari Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam...*, hlm. 74.

dikiaskan (dianalogikan) kepada semua benda yang memabukkan. Pengharaman khamar secara tegas terdapat di dalam Q.S. *al-Mā'idah* ayat 90-91.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).

Ayat di atas diperkuat kembali oleh hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa:

عن ابن عمر قال ان رسول الله ﷺ قال: كل مسكر خمر، و كل مسكر حرام. أخرجه مسلم.³²

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Nabi Saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim).”

Istilah zat adiktif atau narkoba oleh para ulama kontemporer dimasukkan ke dalam pembahasan *mufaṭṭirāt* (pembuat lemah) atau *mukhaddirāt* (pembuat mati rasa). Para ulama sepakat tentang haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkoba sama halnya

³²Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 965, No. 85.

dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak memabukkan”.³³

Adapun dalil-dalil yang mendukung haramnya zat adiktif atau narkoba adalah ayat-ayat Alqur’an dan hadis nabi. Dalil dari ayat Alqur’an adalah:

1. Surat *al-A’raf* ayat 157.

وَوَحِيلٌ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ...

Artinya: “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Setiap yang *khābīs* (bentuk tunggal dari *khābā’is*) terlarang dengan ayat ini.

Di antara makna *khābīs* adalah yang memberikan efek negatif.

2. Surat *al-Baqarah* ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

3. Surat *al-Nisā*’ ayat 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

³³Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatāwā* (Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1978), jilid 34, hlm. 204.

4. Surat *al-Isrā'* ayat 26-27.

...وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Tiga ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak ataupun membinasakan diri sendiri serta larangan menghambur-hamburkan harta terutama untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa yang namanya zat adiktif atau narkoba sudah pasti dapat merusak fisik, psikis, dan akal, serta dapat menguras habis uang yang dimiliki oleh seseorang.

Adapun dalil dari hadis adalah:

1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه و صححه الألباني.³⁴

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. (H.R. Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani)”.

2. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah.

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالد مخلدا فيها ابدًا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحاه في نار جهنم خالد مخلدا

³⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadl: Maktabah al-Mu’ārif li al-Našir Wa al-Taurī’), hlm. 400, No. 2341.

فيها ابداء. ومن قتل نفسه بجديدة فحديده في يده يجأ بها في بطونه في نار جهنم خالد مخلدا فيها

ابدا.³⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: barangsiapa menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya, maka di dalam neraka Jahannam dia (juga) menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung. Dia akan kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Barangsiapa meminum racun sehingga membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya. Dia akan meminumnya di dalam neraka Jahannam. Dia tinggal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya. Di dalam neraka Jahannam ia akan menikam perutnya. Dia akan tinggal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. (H.R.Bukhari)

Dua hadis di atas menunjukkan bahwasanya seseorang dilarang berbuat *ḍarar* (bahaya/kerugian) terhadap diri sendiri maupun orang lain, apalagi jika sampai membunuh dirinya sendiri. Perbuatan ini secara tegas diancam oleh Allah dan Rasul-Nya dengan neraka Jahannam. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang mengkonsumsi zat adiktif atau narkoba pada dasarnya ia telah berbuat *ẓalim* terhadap dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa zat adiktif memiliki dampak yang sangat berbahaya dan merugikan baik diri sendiri maupun masyarakat, oleh karenanya para ahli maupun ulama mengharamkan zat adiktif untuk dikonsumsi.

2.3. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Perlindungan anak adalah upaya atau segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

³⁵Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* (al-Qāhirah: Maktabah al-Salafiyah), hlm. 51, No. 5778.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶

Berbicara mengenai perlindungan anak maka tak lepas dari pembicaraan terkait hak-hak anak, bukan kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian berdasarkan Konvensi Hak Anak, ada empat macam prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu: Pertama, prinsip nondiskriminasi yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak “*Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya*”. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Ketiga, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan

³⁶Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perkembangan (*the right to life, survival, and development*), artinya negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian negara atau per orang. Keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), yaitu menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu anak tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.³⁷

Keempat prinsip di atas telah diadopsi dalam beberapa undang-undang negara Republik Indonesia, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara khusus dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Selanjutnya di dalam pasal yang sama ayat (2) dijelaskan bahwasanya:

³⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 29.

Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.³⁸

Di antara bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.³⁹

Menurut Darwan Prinst, terkait perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, terhadap mereka juga diberikan perlindungan dari sasaran penganiayaan dan

³⁸Pasal 59, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁹*Ibid.*, Pasal 59A.

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁴⁰ Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2.4. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Jauh sebelum diundangkannya konvensi hak anak dan undang-undang khususnya terkait perlindungan terhadap anak, Islam telah terlebih dahulu menyuarakan tentang konsep perlindungan anak melalui ajaran mengenai hak-hak anak yang terdapat di dalam Alqur'an maupun hadis Nabi Saw. Menurut Darwan Prinst hak-hak anak yang diatur di dalam Islam yang telah disebutkan dalam Alqur'an secara umum ada 4 (empat).⁴¹ Keempat hak anak tersebut adalah:

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. *al-Talaq* ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

⁴⁰Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 163.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 19-20.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri apabila ia telah ditalak sedang ia dalam keadaan hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepadanya dan anak yang ada dalam kandungannya sampai ia dilahirkan. Bahkan anak tersebut masih memiliki hak nafkah dari sang ayah selama masa pertumbuhannya sampai ia beranjak dewasa atau telah menikah. Hal ini menyiratkan bahwa anak harus diperlakukan secara baik, dan segala tindakan yang berkaitan dengannya harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diputuskan berdasarkan kepentingan si anak.

2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, artinya tanpa adanya diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. *al-Nahl* ayat 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ
 بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan penuh kehinaan ataukah dia akan menguburnya ke dalam tanah

(hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membenci perbuatan orang-orang terdahulu yang tidak senang dan merasa hina jika dikaruniai anak perempuan, bahkan sebahagian di antara mereka jika dianugerahi seorang anak perempuan, maka mereka akan mengubur hidup-hidup anak tersebut. Dengan demikian, ayat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa anak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi baik ia perempuan ataupun laki-laki.

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini menegaskan bahwa Islam melarang aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya uzur atau indikasi medik (ilegal). Hal ini dijelaskan dalam Q.S. *al-Isrā'* ayat 3.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Ayat di atas juga menjelaskan perihal larangan membunuh atau menggugurkan janin karena faktor ekonomi yang tidak memadai, karena pada dasarnya rezeki telah ditentukan oleh Allah, dan Allah akan meluaskan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki. Jika menggugurkan janin (aborsi) karena merasa takut miskin saja dianggap sebuah dosa besar, maka bagaimana pula jika aborsi tanpa adanya uzur, tentu hal ini merupakan dosa besar yang juga dilarang.

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *al-Tahrīm* ayat 6.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas menerangkan bahwasanya sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi. Dalam konteks hak anak, maka disini keluarga khususnya orang tua berkewajiban memberikan pendidikan ataupun pengajaran bagi anak terutama berkaitan dengan ilmu agama.

Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*⁴², hak-hak anak yang wajib dilindungi tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, para ulama menyebutnya dengan istilah *maqāṣid al-khamsah*⁴³, dimana secara umum ini mencakup:

⁴²Yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* ialah maksud atau tujuan-tujuan, hikmah, darahasia dibalik penetapan hukum syariah, dimana tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Dikutip dari: Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 10.

⁴³Yang dimaksud dengan *maqāṣid al-khamsah* ialah tujuan syariat untuk memelihara (menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan (*al-maslahah*) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada atau tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerusakan (*al-mafsadah*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dikutip dari: Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita Indonesia, 2015), hlm. 156.

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*ḥifẓu al-dīn*);
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*ḥifẓu al-nafs*);
- c. Pemeliharaan atas akal (*ḥifẓu al-‘aqli*);
- d. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*ḥifẓu al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓu ‘ird*).
- e. Pemeliharaan atas harta (*ḥifẓu al-māl*)⁴⁴

Pada dasarnya seseorang yang melakukan perbuatan *jarīmah* apabila ia terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka sudah sepantasnya ia mendapatkan ‘*uqūbāt* baik berupa *ḥad*, *ta’zīr* maupun *qiṣāṣ/diyat*. Namun akan berbeda apabila pelakunya adalah anak-anak. Khusus anak yang melakukan perbuatan *jarīmah*, maka di antara haknya adalah untuk tidak dihukum pidana sampai ia *baligh* atau dewasa. Penentuan batas usia pembedaan anak ini juga terlihat dari sebuah hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi: “Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diberlakukan *ḥudūd* atasnya”.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan bahkan semenjak anak masih dalam kandungan. Segala tindakan yang berkaitan dengan anak harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diambil jalan yang paling baik yaitu dengan mengedepankan kepentingan dan maslahat bagi anak, karena anak adalah masa depan bangsa, negara, dan agama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang.

⁴⁴Darwan Prinst, *Hukum Anak...*, hlm. 20.

⁴⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk...*, hlm. 20

BAB TIGA

PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BLANGKEJEREN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

3.1. Profil Kecamatan Blangkejeren

3.1.1 Keadaan geografis

Kecamatan Blangkejeren merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Indonesia yang sekaligus menjadi ibukota, pusat ekonomi, dan pusat pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara yang diresmikan dan ditetapkan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹ Pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 12 kemukiman, dan 69 desa. Akan tetapi terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten ini menjadi terdiri atas 11 kecamatan, 25 kemukiman, dan 144 desa.²

Kecamatan Blangkejeren memiliki luas wilayah sekitar 170,37 km² atau sekitar 2,98 % dari total luas Kabupaten Gayo Lues dan secara administrasi terdiri

¹Wikipedia, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues, pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 11.49 WIB.

²Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025*, hlm. 11.

atas 21 desa, dengan rincian 20 desa definitif dan 1 (satu) desa persiapan. Desa-desanya definitif adalah: Agusen, Bacang, Bukit, Bustanussalam, Cempa, Durin, Gele, Kampung Jawa, Kota Blangkejeren, Kuta Lintang, Kute Sere, Leme, Lempuh, Palok, Penampaan Toa, Penampaan Uken, Penggalangan, Porang, Raklung, dan Sepang. Sedangkan 1 (satu) desa persiapan adalah Sentang. Jarak tempuh masing-masing desa menuju ibu kota kecamatan cukup bervariasi. Misalnya saja Desa Agusen yang merupakan desa yang memiliki jarak tempuh terjauh menuju ibu kota kecamatan dibandingkan desa-desa lainnya. Desa ini harus menempuh jarak sekitar 20 km untuk menuju ibu kota kecamatan. Sedangkan Desa Durin dan Kota Blangkejeren memiliki jarak tempuh terdekat dengan jarak hanya sekitar 0,5 km. Sementara itu, jarak tempuh 18 desa lainnya berkisar antara 1-20 km.

Secara umum wilayah administrasi Kecamatan Blangkejeren dibagi menjadi 3 (tiga) kemukiman yaitu Kemukiman Blang Perlombaan, Kemukiman Blang Pegayon, dan Kemukiman Ujung Baro. Kemukiman Blang Perlombaan terdiri atas 5 (lima) desa yaitu Kota Blangkejeren, Kuta Lintang, Bustanussalam, Leme, dan Sentang. Kemukiman Blang Pegayon terdiri atas 9 (sembilan) desa yaitu Desa Penampaan, Penampaan Uken, Bukit, Bacang, Durin, Kampung Jawa, Porang, Raklung, dan Sepang. Sedangkan Kemukiman Ujung Baro terdiri atas 7 (tujuh) desa yaitu Desa Gele, Agusen, Kute Sere, Cempa, Lempuh, Penggalangan, dan Palok.

3.1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Blangkejeren berdasarkan desa dan jenis kelamin, merujuk pada data terakhir yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 - 1 : Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Blangkejeren Tahun 2017

No.	Desa	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	<i>Sex Ratio</i> ³
1	Palok	531	492	1.023	107,93
2	Penggalangan	783	764	1.547	102,49
3	Lempuh	345	351	696	98,29
4	Kute Sere	410	476	886	86,13
5	Cempa	141	132	273	106,82
6	Gele	759	827	1.586	91,78
7	Penampaan	826	824	1.650	100,24
8	Porang	558	562	1.120	99,29
9	Kota Blangkejeren	1.390	1.596	2.986	87,09
10	Kampung Jawa	1.011	1.020	2.031	99,12
11	Kuta Lintang	2.012	2.800	4.812	71,86
12	Leme	426	452	878	94,25
13	Bukit	471	502	973	93,82
14	Durin	524	595	1.119	88,07
15	Bacang	186	254	440	73,23
16	Agusen	343	334	677	102,69
17	Penampaan Uken	689	791	1.480	87,1
18	Bustanussalam	843	969	1.812	87,00
19	Sepang	142	132	274	107,58
20	Raklung	414	423	837	97,87
21	Sentang	428	408	836	104,9
Tahun	2016	12.769	12.746	25.515	100,18
	2017	13.232	14.704	27.936	89,99

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues)⁴

³*Sex Ratio* atau Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016 total penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Blangkejeren adalah sejumlah 25.515 jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 total penduduk mencapai 27.936 jiwa. Dengan demikian, dalam kisaran 1 (satu) tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk yaitu sebanyak 2.421 jiwa. Adapun desa dengan penduduk terpadat ditempati oleh Kota Blangkejeren. Angka ini tentunya akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan tingkat kelahiran, kematian, dan urbanisasi penduduk di desa tersebut. Untuk tahun 2018 dan 2019 sendiri, hingga saat tulisan ini dimuat, penulis belum menemukan data terbaru atau *ter-update* dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Blangkejeren.

3.1.3. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, infrastruktur dan tenaga pengajar merupakan unsur utama yang harus ada dan menjadi penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Adapun infrastruktur atau sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Blangkejeren berupa: Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) yaitu sebanyak 7 (tujuh) unit, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 18 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 9 (sembilan) unit, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3 unit, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 3 (tiga) unit.

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, *Kecamatan Blangkejeren dalam Angka 2018* (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues), hlm. 37.

Untuk rincian jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru menurut jenjang pendidikan akan dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 2 : Infrastruktur dan Tenaga Pengajar di Kecamatan Blangkejeren Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid	Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta		PNS	Honorer
TK/RA	1	6	473	19	167
SD/MI	15	3	3.927	195	52
SMP/MTS	6	3	1.756	92	90
SMA/MA	2	1	1.640	94	91
SLB	0	3	38	4	14
Total	24	16	7.834	404	414

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues)⁵

Berdasarkan data statistik di atas, infrastruktur untuk menunjang pendidikan di Kecamatan Blangkejeren bisa dikatakan cukup memadai. Selain itu, tenaga pengajar yang tersedia untuk total 7.834 siswa bisa dikatakan cukup ideal, dengan rasio perbandingan 1:9. Walaupun demikian, masih terlihat adanya penyebaran tenaga pengajar yang tidak merata di setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat kita lihat bahwa jumlah murid yang paling mendominasi di antara jenjang pendidikan adalah pelajar atau murid di tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 3.927, dan murid dengan pelajar yang paling minim yakni Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) dengan total masing-masing 38 dan 473 murid. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, *Kecamatan Blangkejeren...*, hlm. 61-64.

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) jumlah murid berada di tengah-tengah (sedang), yakni berkisar antara 1600 s/d 1800 orang murid.

3.1.4. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana yang menjadi kebutuhan dasar dalam masyarakat. Di Kecamatan Blangkejeren berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terletak di Kota Blangkejeren, 6 (enam) unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 21 Pusat Kesehatan Desa (Poskesdes), 10 klinik, 22 pos persalinan, dan 21 apotik. Jika ditinjau dari tenaga medis yang bekerja di wilayah Kecamatan Blangkejeren, terdapat 23 orang dokter, 115 perawat, serta 107 Bidan Desa. Untuk institusi perawatan kesehatan profesional, Kabupaten Gayo Lues memiliki 1 (satu) buah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jl. Pangur-Sangir, Kecamatan Dabun Gelang.⁶ Hal ini dirasa cukup memadai, hanya saja mengingat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gayo Lues sendiri terletak cukup jauh dari pusat kota, apalagi RSUD ini masih berstatus tipe C, tentunya ini menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat Gayo Lues secara umum maupun masyarakat di Kecamatan Blangkejeren khususnya.

⁶*Ibid.*, hlm. 75-81.

3.2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber di Kecamatan Blangkejeren, penulis menemukan bahwasanya ada 3 kategori penyalahgunaan yang kerap dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini. Ketiga kategori ini meliputi: penyalahgunaan inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut), penyalahgunaan minuman beralkohol, dan penyalahgunaan rokok. Masing-masing kategori juga terdiri atas beberapa jenis zat yang berbeda. Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut penulis sajikan beberapa tabel bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.

1. Kategori I: Penyalahgunaan Inhalansia dan Solven

Pada kategori pertama, penulis menemukan 3 (tiga) buah kasus penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini dengan jenis zat yang berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut akan penulis sajikan data dalam bentuk tabel untuk mengetahui usia anak dan jenis zat yang disalahgunakan.

Tabel 3 - 3 : Data Penyalahguna Kategori I

Penyalahguna ⁷	Usia	Jenis kelamin	Jenis zat yang disalahgunakan
BN	11 Tahun	Laki-laki	Lem fox

⁷Penyalahguna adalah anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif. Dalam hal ini digunakan inisial (bukan nama sebenarnya).

IQ	12 Tahun	Laki-laki	Alkohol (etanol)
MD	12 Tahun	Laki-laki	Bensin

(Sumber: Data Primer| 2019)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada tiga jenis zat adiktif kategori I yang disalahgunakan oleh para penyalahguna, yakni alkohol (etanol), bensin, dan lem. Adapun tata-cara penyalahgunaan yang dilakukan menurut keterangan salah seorang narasumber dalam penelitian ini, dikatakan bahwa sebahagian dari mereka menyalahgunakan zat adiktif kategori I dengan cara menghirup uapnya secara langsung atau memasukkannya ke dalam bungkus plastik berukuran kecil, bahkan salah seorang di antaranya mengkombinasikan zat tersebut dengan rokok daun alih-alih sebagai pengganti tembakau.

Dalam wawancara dengan penulis, Aina, salah seorang siswi SDN 5 Blangkejeren menjelaskan:

Kan ada rokok daun yang dulu biasanya dipakai kakek-kakek, dioleskannya lem ke dalam rokok itu, terus dihisapnya, padahal biasanya kan tembakau ditarok orang di dalamnya. Itu dia sendiri yang ngaku waktu ditanya sama orang BNN. Bapak sama ibuk tu kan tau dia ciri-cirinya. Kalau yang alkohol tu dik⁸, kan ada yang dipakek di rumah sakit tu, yang untuk bersihin luka, sisa-sisanya itulah yang diambil sama orang ini dari tong sampah terus dimasukkannya ke dalam rokok daun, sama kayak lem tadi, itu juga yang dihisap. Ada yang sampai pingsan karena pakai ini.⁹

Demikian juga dengan anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis bensin, ia menyatakan bahwa:

⁸Yang dimaksud dik disini ialah penulis sendiri, dimana menurut tutur (panggilan kekerabatan) dalam tradisi Suku Gayo apabila orang tua (ayah/ibu/kakek/nenek) dari saudara sepupu lebih tua dari orang tua sendiri maka sepupu tersebut memanggil dengan sebutan dik walaupun secara usia pada dasarnya ia lebih muda.

⁹Wawancara dengan Aina, salah seorang siswi di SDN 5 Blangkejeren, pada tanggal 19 Februari 2019 di Desa Kuta Lintang.

“Ada juga dik yang ngaku menghirup bensin, karena memang awalnya gak tau kan kalau bensin itu juga sebenarnya berbahaya, pertama iseng-iseng hirup sekali dua kali katanya, habis itu udah ketagihan, tapi dia masukkannya ke dalam plastik kecil tu dik, lewat itu dihirupnya.”¹⁰

2. Kategori II: Penyalahgunaan minuman beralkohol/miras

Pada kategori kedua, penulis juga menemukan 3 (tiga) anak yang menjadi penyalahguna zat adiktif, hanya saja dengan jenis zat yang sama. Berikut data masing-masing penyalahguna.

Tabel 3 - 4 : Data Penyalahguna Kategori II

Penyalahguna	Usia	Jenis kelamin	Jenis zat yang disalahgunakan
ED	15 Tahun	Laki-laki	Tuak
RM	16 Tahun	Laki-laki	Tuak
TN	16 Tahun	Laki-laki	Tuak

(Sumber: Data Primer| 2019)

Menurut pemaparan Ibu Fitri selaku salah seorang pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, jenis minuman keras yang mengandung alkohol yang digunakan oleh anak-anak di kecamatan ini cenderung lebih bersifat tradisional.

“Pernah juga ketika kami sedang melakukan patroli, kami mendapati anak-anak yang sedang minum tuak di bawah jembatan. Kalau wine atau bir dan sebagainya kan mahal, mana sanggup mereka beli, makanya anak-anak mungkin lebih memilih tuak karena lebih mudah didapat dan bahkan bisa dibuat sendiri.”¹¹

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wawancara dengan Ibu Fitri, Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, pada tanggal 01 Oktober 2018 di kantor BNNK Kabupaten Gayo Lues.

3. Kategori III: Penyalahgunaan Rokok

Dalam kasus penyalahgunaan rokok, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan 2 (dua) orang anak yang sama-sama menggunakan rokok, hanya saja dengan jenis rokok yang berbeda, yaitu rokok biasa (rokok tembakau) dan e-rokok atau *vape* baik asli maupun buatan.

Tabel 3 - 5 : Data Penyalahguna Kategori III

Penyalahguna	Usia	Jenis Kelamin	Jenis zat yang disalahgunakan
WT	17 Tahun	Laki-laki	Rokok Tembakau dan Vape (Rokok elektrik)
MH	9 Tahun	Laki-laki	<i>Vape</i> Buatan

(Sumber: Data Primer| 2019)

Berdasarkan keterangan salah seorang guru serta murid di SDN 6 Blangkejeren, penulis menemukan bahwasanya anak-anak sekarang bukan hanya menggunakan rokok tembakau biasa, bahkan mereka sudah mulai mengetahui dan menggunakan e-rokok atau *vape* yang dijual di pasaran. Akan tetapi, karena *vape* jenis ini harganya cukup mahal dan sudah terkena beacukai. Akibatnya mereka mulai mencari cara dan mulai memodifikasi sendiri *vape* tersebut.¹²

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya *vape* terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu: baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (*cartridge*). *Vape* buatan ini diciptakan dari sebuah *fitting* lampu yang kemudian dirangkai sedemikian rupa menggunakan baterai atau dibakar untuk menghasilkan

¹²Wawancara dengan Ibu Fira, Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Blangkejeren, pada tanggal 12 September 2018 di Blangkejeren.

arus listrik. Sebagai pengganti tabung yang berisi cairan (*cartridge*), mereka menggunakan kapas yang telah ditetesi aneka cairan atau *liquid* seperti minyak kayu putih, minuman frutamin, ale-ale, cappuchino dan lain-lain. Hal ini tentunya lebih berbahaya karena segala sesuatu yang dapat diminum atau digunakan pada tempat tertentu, belum tentu baik ketika dikonsumsi dengan cara dibakar atau dipanaskan apalagi sampai dihisap.¹³

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas penulis mencoba menarik kesimpulan terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren sebagai berikut. Adapun jenis zat yang disalahgunakan oleh anak-anak di kecamatan ini yaitu: lem fox, alkohol, bensin, tuak, rokok, dan *vape*. Kesimpulan ini berdasarkan pada beberapa kasus yang penulis temukan di lapangan. Berikut penulis sajikan jumlah kasus penyalahgunaan zat adiktif dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 6 : Jumlah Kasus Penyalahgunaan Zat Adiktif Berdasarkan Jenis Zat Yang Disalahgunakan

No.	Jenis Zat Yang Disalahgunakan	Jumlah Kasus
1.	Lem fox	1
2.	Alkohol/etanol	1
3.	Bensin	1
4.	Tuak	3

¹³Wawancara dengan dr. Idar Sayu Putri dan salah seorang petugas kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 11 November dan 05 Oktober 2018 di Blangkejeren.

5.	Rokok Tembakau	1
6.	Vape/Vapor	1
Jumlah		8

(Sumber: Data Lapangan Yang Diolah| 2019)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi (tiga) kategori, yaitu: penyalahgunaan zat adiktif kategori I berupa inhalansia dan solven, kategori II berupa minuman beralkohol/miras, dan kategori III berupa rokok tembakau dan vape (e-rokok).

Selanjutnya untuk mengetahui usia anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 7 : Usia Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

No.	Rentang Usia	Jumlah Anak Penyalahguna
1.	7 s/d 11 Tahun	2
2.	12 s/d 15 Tahun	3
3.	16 s/d 18 Tahun	3
Jumlah		8

(Sumber: Data Lapangan Yang Diolah| 2019)

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren adalah berkisar antara usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Hal ini berdasarkan wawancara dengan

guru, siswa, dan pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues di Kecamatan Blangkejeren.

Kemudian untuk mengetahui pendidikan anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 - 8 : Jenjang Pendidikan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak Penyalahguna
1.	SD	4
2.	SMP	3
3.	SMA	1
Jumlah		8

(Sumber: Data Lapangan Yang Diolah| 2019)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari sejumlah kasus yang penulis temukan, mayoritas anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif didominasi oleh anak dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan (Sekolah Menengah Pertama (SMP).

3.3. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.¹⁴ Perihal anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak disini ialah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.¹⁵

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Moedikdo sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu:

- a. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
- b. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.

¹⁴Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal Al-Mā'iyah*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 321- 341.

- c. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbuatan menyalahgunakan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai perbuatan nakal yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Selain itu, perbuatan ini memerlukan perlindungan sosial atasnya, agar tujuan kesejahteraan terhadap anak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya maupun tujuannya.

Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar tidak melakukan tindak pidana. Pengertian tentang sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* yang dikutip oleh Noercholis dan Saidah adalah:

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in

¹⁶*Ibid.*

*cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*¹⁷ (Sanksi pidana secara sederhana berarti sebuah penempatan atau tindakan tertentu yang diizinkan atau disahkan oleh hukum dalam sebuah kasus yang telah dihakimi melalui proses hukum pidana tertentu terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah atas sebuah kejahatan).

Sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit dan lain-lainnya.¹⁸

Adapun jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 71 dan 82 UU SPPA adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana
 - a. Pidana pokok, yaitu berupa pidana peringatan; pidana dengan syarat yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
 - b. Pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
2. Sanksi tindakan, dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dalam UU SPPA ditentukan berdasarkan perbedaan umur. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dinyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan”. Dengan demikian anak hanya dapat dikenai sanksi pidana ketika ia telah berusia 14 sampai dengan 18 tahun. Sedangkan untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun undang-undang menentukan lain yaitu seperti yang tercantum di dalam Pasal 21 UU SPPA.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak-anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dapat dikenakan sanksi baik berupa tindakan maupun sanksi pidana dalam hal ini bergantung kepada umur dan kepentingan si anak.

3.4. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam mengatur bahwasanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* yang dapat dijatuhi ‘*uqubat* apabila telah memenuhi unsur-unsur umum, yaitu:

1. Unsur formil (*rukn syar'ī*), yaitu adanya *naṣ* yang melarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumnya.
2. Unsur materil (*rukn maddī*), yaitu adanya perbuatan yang berbentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (*rukn 'adabī*), maksudnya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atasnya.¹⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seorang anak tidaklah dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana karena ia belum memenuhi salah satu dari tiga unsur yakni unsur moril, di mana seorang anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan jahat atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini senada dengan pernyataan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali AS.

عن عليّ عليه السلام، عن النبيّ قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل.²⁰

Artinya: “Dari Ali AS, Nabi Saw. bersabda: diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Abu Dawud)”.

¹⁹Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 84.

²⁰Abu Daud, *Sunan Abi Dāwud* (Riyadl: Maktabah Al-Mu'ārif li al-Naṣir wa at-Taurī', T.th.), hlm. 790, No. 4403.

Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri atas dua unsur yaitu kemampuan berpikir (*idrāk*) dan pilihan (*ikhtiār*). Para *fuqahā'* cenderung membagi batas usia seseorang dalam menentukan dapat tidaknya ia dimintai pertanggungjawaban pidana serta sanksi apa yang sesuai dan cocok untuk diberikan kepadanya. Pembagian ini berdasarkan pada kemampuan berpikir atau intelegensi serta kemampuan berkehendak seseorang. Para ulama menyatakan ada 3 (tiga) fase atau tingkatan kehidupan yang dilalui manusia, yaitu:

1. Masa ketidakmampuan berpikir
2. Masa kemampuan berpikir lemah
3. Masa kemampuan berpikir sempurna.²¹

Ad. 1. Masa ketidakmampuan berpikir

Masa ketidakmampuan berpikir adalah masa dimana seseorang disebut belum *baligh* atau belum *mumayyiz*.²² Masa ini bermula dari semenjak lahirnya seseorang sampai ia mencapai usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa ini anak umumnya dipandang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan *jarīmah* sebelum mencapai usia 7 (tujuh) tahun maka tidak dikenakan sanksi pidana atasnya, begitupun sanksi pengajaran atau *ta'dīb*. Anak tersebut dikembalikan pada orangtuanya untuk dididik lebih keras lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan

²¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islamī Muqaranan bi al-Qanūn al-Wad'iy* Terj. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Disunting oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk, Jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, T.th), hlm. 255-259.

²² Yang dimaksud dengan *mumayyiz* ialah anak yang sudah mencapai usia dimana anak sudah bisa membedakan mana hal yang baik atau bermanfaat baginya dan mana hal yang buruk atau membahayakan dirinya.

berarti terlepas tanggung jawab. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata yaitu berupa ganti kerugian yang dibebankan kepada orangtuanya. Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat Islam menyatakan bahwa harta dan nyawa dijamin keselamatannya dalam syarak. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu menjaga nyawa dan harta.²³

Ad. 2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa kemampuan berpikir lemah dimulai pada usia 7 (tujuh) tahun sampai ia *baligh*. Masa ini dikenal dengan istilah *mumayyiz*. Secara umum, mayoritas ulama membatasinya pada usia 15 tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Adapun hukuman bagi anak kecil mereka adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyyah khāliṣah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil pada masa ini. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliy al-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para *fuqahā'* menerima pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman seperti: memukul si anak,

²³Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islamīy...*, *Ibid*.

menegur/mencelanya, menyerahkannya kepada *waliy al-amr* (penguasa) atau orang lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal, menempatkannya di suatu tempat pengawasan khusus, dan lain-lain.

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dībiyyah*), bukan hukuman pidana, maka seyogyanya ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *baligh* pada waktu ia telah *baligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.²⁴

Ad. 3. Masa kemampuan berpikir sempurna

Masa kemampuan berpikir sempurna dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan *jarīmah* akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai sanksi *ḥudūd*, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi *qiṣaṣ* maka akan dikenai *qiṣaṣ* atas perbuatannya. Terjadinya perbedaan ulama dalam menetapkan batasan usia anak dikarenakan tidak adanya *naṣ* Alqur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah.²⁵

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan *jarīmah* dalam hal ini terkait penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditetapkan beberapa tindakan terhadapnya yaitu dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik lebih keras, diberikan sanksi berupa pengajaran atau nasihat atau *ta'zīr*, dan apabila ia telah *baligh* dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan *naṣ* terkait perbuatan *jarīmah* yang ia lakukan.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan serta analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam masalah pada penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian dan pembahasan berkaitan dengan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur meliputi:

1. Penyalahgunaan zat adiktif yang kerap dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren adalah berupa penyalahgunaan lem fox, bensin, dan alkohol/etanol yang termasuk ke dalam kategori inhalansia dan solven. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara dihirup secara langsung atau dengan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran kecil, bahkan ada pula yang mengkombinasikannya dengan rokok daun. Selain itu, mengkonsumsi minuman beralkohol seperti tuak, mengkonsumsi rokok tembakau, dan penggunaan *vape* (e-rokok) asli maupun buatan juga sering dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.
2. Berkaitan dengan anak yang menjadi penyalahguna zat adiktif, undang-undang hanya mengatur perihal anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut anak dapat dijatuhi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan berbentuk

pengawasan, rehabilitasi, kerja sosial dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana dapat berbentuk pembayaran denda, penjara dan lain-lain. Namun, bagaimanapun sanksi pidana tetaplah diterapkan sebagai obat terakhir atau *ultimum remedium* bagi anak, mengingat anak adalah aset negara yang perlu dilindungi. Menurut hukum Islam, penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak bisa dikenai hukuman kecuali bersifat mendidik atau pengajaran, walaupun demikian anak-anak tetap harus diawasi dalam hal ini anak perlu diberikan rehabilitasi baik sosial maupun medis. Jika pun telah dilakukan berbagai macam pengajaran maupun didikan, namun si anak tetap melakukan perbuatan serupa maka berdasarkan kemaslahatan terhadap anak dan lingkungannya maka anak dapat dikenakan sanksi berupa *ta'zīr* yang sejatinya dapat ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah. Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan mengenai penjatuhan hukuman atau pembedaan bagi anak di dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif tidaklah jauh berbeda, artinya keduanya sama-sama menempatkan anak dalam posisi khusus yang harus dilindungi dan sedapat mungkin menjauhkan anak dari pemberian sanksi yang bersifat tidak mendidik. Perbedaan konsep pembedaan dari keduanya hanya terletak pada dasar hukum serta batasan usia anak yang dijadikan acuan dalam penjatuhan hukuman.

4.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang perlu diajukan terkait dengan masalah penyalahgunaan zat adiktif adalah:

1. Harus ada upaya yang terpadu dan sungguh-sungguh dari semua pihak dan seluruh komponen masyarakat untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan segala macam zat adiktif di dalam masyarakat karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi keutuhan, kelangsungan, dan kemajuan suatu bangsa.
2. Diharapkan kepada aparat Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih meningkatkan frekuensi penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang bahaya dari penggunaan zat adiktif dengan cara sosialisasi, pengadaan spanduk, maupun training atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi waktu luang anak. Selain itu, pemeriksaan secara menyeluruh oleh Puskesmas atau dinas kesehatan lain pada setiap rumah dan penanganan khusus bagi anak yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna zat adiktif juga perlu kiranya untuk dilakukan.
3. Diharapkan pula kepada orang tua agar mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik, memberinya pendidikan agama, memberikan perhatian kepadanya dan memperhatikan lingkungan pergaulan anak, agar si anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya.

4. Pemerintah perlu segera merumuskan aturan hukum yang secara khusus mengatur masalah penanganan penyalahgunaan zat adiktif di kalangan anak.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan, semoga ada manfaatnya dan mendapat perhatian yang maksimal dari semua pihak yang terkait.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Sumber dari Buku dan Jurnal

- A.A. Achmad, N. Mulyana, & M. Fedryansyah. "Fenomena Ngelem Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 4, no. 2 (Juli 2017): 129-389.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. al-Qāhirah: Maktabah al-Salafiyah, T.th.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Disunting oleh Abdul Aziz Dahlan dkk. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqāranan bi al-Qanun al-Wad'iy Terj. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Disunting oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk. Bogor: PT Kharisma Ilmu, T.th.
- Abu Daud. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadl: Maktabah Al-Mu'arif li al-Naṣir wa at-Taurī', T.th.
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Ḥadīṣ, T.th.
- Ahmad bin Hambal. *al-Musnad*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, T.th.
- Ahmad Syafi'i. "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hunafa* Vol. 6, no. 2 (Agustus 2009): 219-232.
- Alwi HJ. Abdul Rahman. *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Pencegahan, 2012.
- . *Narkoba dan Permasalahannya*. II. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Pencegahan, 2017.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. *Kecamatan Blangkejeren dalam Angka 2018*. Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2017.
- Bambang Sugino. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi . *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Darda Syahrizal. *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
- . *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. IV. Cet. 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dinas Kesehatan DKI Jakarta. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Jakarta: Bunkum Pedoman Puskesmas dan Rumah Sakit Umum*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2001.
- Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press, 1992.
- Ibn Taimiyah. *Majmu' al-Fatāwā*. Jilid 34. Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1978.
- Joyo Nur Suryanto Gono. "Narkotika: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya." *In Forum* Vol. 39, no. 2 (2011): 81-84.
- Julianan Lisa & Nengah Sutrisna. *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Muhammad Ansharullah. *Beralkohol Tapi Halal "Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik"*. Solo: Pustaka Arofah, 2011.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Khamim Zarkasih Putro. "Memaami Ciri dan Tugas Perkembangan Remaja." *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama (Aplikasia)* Vol. 17, no. 1 (2017): 25-32.
- Lumbantobing, S.M. *Serba-Serbi Narkotika*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Ed. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Arief Hakim. *Bahaya Narkoba-Alkohol*. Cet. 5. Bandung: Nuansa, 2016.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LPJES, 1995.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Disunting oleh Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha, dan Tarmizi Mei Susanto. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mohammad Ali dan Muhammad Asrori. *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Riyadl: Maktabah al-Mu'arif li al-Nasir wa al-Tauri', T.th.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Noercholis Rafid dan Saidah. "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal Al Maiyyah* Vol. 11, no. 2 (Juli-Desember 2018): 321-341.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Pramono U. Tanthowi. *Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Syahrizal Abbas. *Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suparman Usman dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metode Penelitian*. Surakarta: UNS Press, 1989.
- Topo Santoso & Anita Silalahi. “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif.” *Indonesian Journal of Criminology* Vol. 1, no.1 (September 2000): 37-45.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wagiati Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

II. Sumber dari Wawancara dan Internet

- Duniabebasnarkoba.org, *Kebenaran Tentang Alkohol*. Diakses melalui situs: <https://www.duniabebasnarkoba.org>, pada tanggal 30 April 2019, pukul 22.48 WIB
- Harjayanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol*, artikel diakses melalui situs: www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008, pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 12.42.
- Risky Candra Swari, “Apa Kandungan di dalam Vape? Apakah berbahaya bagi tubuh?”, diakses melalui situs: https://hello.sehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok_trashed/bahaya-vape-rokok-elektrik/, pada tanggal 15 Januari 2019.

Wawancara dengan Aina, salah seorang siswi di SDN 5 Blangkejeren, pada tanggal 19 Februari 2019 di Desa Kuta Lintang.

Wawancara dengan dr. Idar Sayu Putri dan salah seorang petugas kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 11 November dan 05 Oktober 2018 di Blangkejeren.

Wawancara dengan Fajri dan Arfah, Seorang teknisi dan pedagang grosir di Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 04 Oktober 2018 di Blangkejeren.

Wawancara dengan Ibu Fira, Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Blangkejeren, pada tanggal 28 September 2018 di Blangkejeren.

Wawancara dengan Ibu Fira, Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Blangkejeren, pada tanggal 12 Februari 2019 di Blangkejeren.

Wawancara dengan Ibu Fitri, Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, pada tanggal 01 Oktober 2018 di kantor BNNK Kabupaten Gayo Lues.

Wawancara dengan Zubaidah, Penyuluh Agama Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 02 Oktober 2018 di Blangkejeren.

Wikipedia, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues, pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 11.49 WIB.

www.jpnn.com, “Fenomena *Ngelem* Jadi Pintu Masuk Narkoba”, Surabaya, Rabu, 26 Desember 2018. Diakses melalui situs: <https://www.jpnn.com/news/fenomena-ngelem-jadi-pintu-masuk-narkoba?page=3> pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 21.35 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4374/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Faisal, S.TH, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nida Ul Fadhila
N I M : 150104050
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3708/Un.08/FSH.I/09/2018

21 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.

1. Kadis Sosial, Kabupaten Gayo Lues
2. Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
3. Kepala Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nida Ul Fadhila
NIM : 150104050
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terkait Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindakan Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Kecamatan Blangkejeren**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.


Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Gabbar 9

Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah saudara/i mengetahui apa itu zat adiktif atau narkoba?
2. Apakah saudara/i pernah melihat atau sekurang-kurangnya mengetahui tentang anak yang menggunakan zat adiktif atau narkoba? Jika pernah, dimana? dan jika mengetahui, dari siapa?
3. Berapa usia anak yang menyalahgunakan zat adiktif tersebut?
4. Zat adiktif jenis apa yang biasa ia gunakan?
5. Mengapa ia menggunakan zat adiktif tersebut?
6. Apakah orang tuanya mengetahui bahwa ia menggunakan zat adiktif atau tidak? serta bagaimana tanggapan mereka terhadap anaknya tersebut?
7. Bagaimana pula tanggapan saudara/i mengenai anak yang menyalahgunakan zat adiktif ini?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Nida Ul Fadhila
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane/20 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150104050
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh-Gayo
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Pasar Lama, No.137, Kota Blangkejeren, Kec.
Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh

Nama Orang Tua / Wali

- Ayah : Muslim
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Ibu : Zubaidah
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Pasar Lama, No.137, Kota Blangkejeren, Kec.
Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh

Pendidikan

- Sekolah Dasar : SDN 1 Blangkejeren tahun 2003 s/d 2009
- SMP : MTs.S Jeumala Amal tahun 2009 s/d 2012
- SMA : MA Jeumala Amal tahun 2012 s/d 2015
- Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry tahun 2015 s/d sekarang

Banda Aceh, 2 Juni 2019

Nida Ul Fadhila